



PENETAPAN

Nomor : 269/Pdt.P/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Orivalina Br. Sidabutar;
Tempat / Tgl. lahir : Medan / 02 Oktober 1990;
Agama : Kristen protestan;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Alamat : Jalan Gelas GG. Perabot No. 5, Kelurahan Sei putih Tengah, Kec. Medan petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Juni 2020, dibawah Register Nomor : 269/Pdt.P/2020/PN Mdn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Hendro Hutapea, sesuai dengan kutipan Akta Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 02 November 2016;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak salah seorang diantaranya adalah seorang anak perempuan yang bernama **Raya Eklesya Hutapea**, lahir di Medan pada tanggal 24 September 2015;



3. Bahwa terjadi kesalahan di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **Raya Eklesya Hutapea** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-08122016-0005, dimana pada tanggal lahir anak pemohon sebagaimana tertulis **24 September 2016**, seharusnya **24 September 2015**;
4. Bahwa untuk tertib administrasi tentang Anak Pemohon, maka pemohon ingin merubah yang tertulis **24 September 2016** menjadi **24 September 2015** sebagaimana tercantum di Surat Keterangan Lahir Klinik Bersali Rizki tertanggal 04 Oktober 2015;
5. Bahwa oleh karena pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, sesuai dengan peraturan yang berlaku maka pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan ditempat Pemohon berdomisili dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan untuk perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **Raya Eklesya Hutapea** tersebut;

Berdasarkan hal tersebut diatas, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah Tanggal Lahir dalam Anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-29112016-0085, yaitu **24 September 2016** menjadi **24 September 2015** sebagaimana tercantum di Surat Keterangan Lahir Klinik Bersalin Rizki tertanggal 04 Oktober 2015;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perubahan tersebut di dalam buku yang tersedia untuk dan juga dibelakang akta kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, bahwa ia menerangkan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memperlihatkan asli surat dan menyerahkan fotocopynya di persidangan yaitu :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271191810890003 tanggal 14-03-2018 atas nama Hendro Hutapea, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271194210900002 atas nama Orivalina Br Sidabutar, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-1;-



- 2 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-31102016-0005 tanggal 02 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-2;-
- 3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-08122016-0005 tanggal 09 Februari 2017 atas nama Raya Eklesya Hutapea yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;-
- 4 Fotocopy Surat Keterangan Lahir tanggal 04 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Klinik Bersalin Rizki, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;-
- 5 Fotocopy Kartu Keluarga No. : 1271192311150001 atas nama Kepala Keluarga Hendro Hutapea, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 20-11-2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-5;-
- 6 Fotocopy Buku Tabungan BRI Simpedes No. Seri 100294763 atas nama Orivalina Br Sidabutar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-6;-

Menimbang, bahwa produk bukti P-1 sampai dengan produk bukti P-6 setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Ratna Lubis** di sumpah enerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa sekarang ini Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon melahirkan anak kedua yang bernama Raya Eklesya Hutapea lahir pada 24 September 205 tetapi dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis tanggal 24 September 2016;



- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonannya karena anak Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang memakai Kutipan Akta Kelahiran;
- 2. **Saksi Nomi Sidabutar**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi hubungan saudara sepupu dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sekarang ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Talenta Valencia Br Hutapea, Raya Eklesya Hutapea dan Indri Blesscia Hutapea;
 - Bahwa Yang saksi ketahui Pemohon melahirkan anak kedua yang bernama Raya Eklesya Hutapea lahir pada tanggal 24 September 2015 sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis tanggal 24 September 2016;
 - Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonannya karena anak Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang memakai Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperbaiki tahun lahir dari anak Pemohon tersebut di atas yaitu lahir di Medan, tanggal 24 September 2016, menjadi lahir di Medan, tanggal 24 September 2015;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan produk bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-08122016-0005 atas nama Orivalina Br. Sidabutar, dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 09 Februari 2017, tertulis "bahwa di Medan pada tanggal dua puluh empat September dua ribu lima belas telah lahir anak kedua, perempuan dari ayah bernama Hendro Hutapea dan ibu bernama Orivalina Br. Sidabutar;

Menimbang, bahwa berdasarkan produk bukti P-4 yaitu Surat Keterangan Lahir, 04 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Klinik Bersalin Rizki, atas nama Raya Eklesya Hutapea, dan produk bukti P-1 yaitu Kartu Keluarga No. 1271191810890003 atas nama Kepala Keluarga : Hendro Hutapea, dikeluarkan tanggal 14-03-2018, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Medan serta keterangan saksi Ratna Lubis dan Nomi Sidabutar, ternyata yang benar anak bernama Raya Eklesya Hutapea, adalah lahir di Medan pada tanggal 24 September 2015, sehingga beralasan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan yang terdapat di Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-08122016-0005 atas nama Raya Eklesya Hutapea, dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 09 Februari 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terjadi kesalahan penulisan di dalam Pencatatan Sipil in casu di dalam Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-08122016-0005 atas nama Raya Eklesya Hutapea, dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 09 Februari 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum memeriksa lebih lanjut permohonan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-08122016-0005 atas nama Raya Eklesya Hutapea, dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 09 Februari 2017, maka perlu terlebih dahulu diketahui peraturan perundang undangan yang berlaku terhadap penyelesaian dari hal hal adanya kesalahan penulisan dalam pencatatan sipil sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menegaskan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan **kewajiban** yang meliputi a.mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting, b.memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap



penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting,
c.menerbitkan dokumen kependudukan dan seterusnya;

- Bahwa Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian; dan
- e. pengakuan anak.

- Bahwa Pasal 71 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

- Bahwa Pasal 74 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: "ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Presiden.

- Bahwa Peraturan Presiden sebagai Peraturan yang mengatur lebih lanjut Pasal 74 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil** yang Bagian Kesepuluh Paragraf 1 :

Pasal 100 :

- (1) Pembetulan Akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;



- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Pasal 101 :

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) , dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara:

- a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis rekasional dan menunjukkan dokemen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon
- c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Pasal 106 :

Pejabat pada Instansi Pelaksana yang melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi berupa denda administratif.

Menimbang, bahwa dengan meneliti ketentuan Admistrasi Kependudukan yang diuraikan di atas, penyelesaian tentang adanya kesalahan tulis redaksional dari Akta Pencatatan Sipil sebagaimana permasalahan Pemohon ini, bukanlah melalui permintaan Penetapan ke Pengadilan Negeri, karena tidak ada dasar



hukumnya, akan tetapi penyelesaiannya sudah diatur sebagaimana ketentuan Pasal 71, 72 dan 74 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 100 dan 101 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang telah diuraikan di atas, sehingga Instansi yang bersangkutan tidak boleh/tidak berwenang membuat norma baru yang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa disisi lain hal tersebut akan menyulitkan masyarakat dan konsekwensinya membutuhkan biaya yang lebih besar dan waktu yang lebih lama yang sebenarnya tidak ada diperintahkan oleh undang undang dimana hal tersebut untuk selanjutnya tidak boleh lagi terjadi di dalam masyarakat;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah tahun lahir dalam Anak Pemohon bernama **Raya Eklesya Hutapea** yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-29112016-0005, yaitu **24 September 2016** menjadi **24 September 2015** sebagaimana tercantum di Surat Keterangan Lahir Klinik Bersalin Rizki tertanggal 04 Oktober 2015;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perubahan tersebut di dalam buku yang tersedia untuk dan juga dibelakang akta kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2020, oleh :
Tengku Oyong, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : Nikson Hutasoit, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,



Muhammad Afandi Nasution, S.H.

Tengku Oyong, S.H.,

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp146.000,00;</u>
(seratus empat puluh enam ribu)		